

DR. HETIYASARI, SH., M.Kn.

# KEDUDUKAN AHLI WARIS

❧ DALAM ❧

# ASURANSI KECELAKAAN



**PENERBIT :**  
**WAHID HASYIM UNIVERSITY PRESS**

---

---

**KEDUDUKAN AHLI WARIS  
DALAM ASURANSI KECELAKAAN**

**Dr. Hetiyasari, S.H., M.Kn.**



**WAHID HASYIM UNIVERSITY PRESS**

# **KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM ASURANSI KECELAKAAN**

**Penulis :**

Hetiyasari

**ISBN :** 978-602-8273-99-2

**Editor :**

Tim Wahid Hasyim University Press

**Desain Sampul dan Tata Letak**

CV. Presisi Cipta Media

**Penerbit :**

Wahid Hasyim University Press

**Redaksi :**

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan

Semarang 50236

Tel (024) 8505680 – 5805680

Fax (024) 8505680

Email : [wahidhasyimpress@unwahas.ac.id](mailto:wahidhasyimpress@unwahas.ac.id)

Cetakan pertama

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT serta mengucapkan syukur kepada-Nya atas limpahan karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan buku yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris dalam Asuransi Kecelakaan”

Buku ini berisi mengenai dana pertanggungan (asuransi), perjanjian asuransi, dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan saat ini belum memenuhi nilai keadilan, peraturan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan dan konstruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan.

Dalam penyusunan buku ini tentunya banyak hambatan yang penulis rasakan. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, dan kami ucapkan terima kasih bagi pembaca.

Penulis yakin masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini. Untuk ini kritik dan saran yang membangun semangat penulis harapkan demi perbaikan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis berharap agar buku ini memberi banyak manfaat bagi pembaca maupun mahasiswa dalam mencari bahan referensi terutama dalam hal dana pertanggungan (asuransi) pada korban kecelakaan angkutan.

Semarang, September 2021

Dr. HETIYASARI, S.H., M.Kn

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI)</b> .....	1
A. Pengertian Asuransi dan Pengaturannya.....	1
B. Jenis-Jenis Asuransi .....	4
C. Prinsip-Prinsip Asuransi .....	5
D. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam .....	7
E. Polis dan Premi .....	11
F. Tujuan dan Manfaat Asuransi .....	20
G. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .....	23
<b>BAB II PERJANJIAN ASURANSI</b> .....	30
A. Syarat Sah Perjanjian Asuransi .....	30
B. Hal-Hal yang Umum Diatur dalam Perjanjian Asuransi .....	44
C. Hak-Hak Nasabah yang Terdaftar di Perjanjian Asuransi dan Akibat Hukumnya....	48
<b>BAB III DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN SAAT INI BELUM MEMENUHI NILAI KEADILAN</b> .....	54
A. Perusahaan Negara .....	54
B. PT. Jasa Raharja (Persero) .....	70
C. Risiko Kecelakaan Lalu Lintas .....	80
D. Dana Pertanggungungan Asuransi Korban Kecelakaan Angkutan .....	106
E. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.....	133
<b>BAB IV PERATURAN KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN</b> .....	141
A. Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Oleh Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) .....	141

B.	Tanggung Jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam Penyaluran Santunan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya .....	177
C.	Hubungan Perusahaan Asuransi Lain dengan Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban/Ahli Waris Korban pada Kecelakaan yang Sama .....	192

<b>BAB V</b>	<b>KONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN BEERDASARKAN NILAI KEADILAN .....</b>	<b>202</b>
A.	Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 oleh PT. Jasa Raharja (Persero) .....	202
B.	Konstruksi Tanggung Jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam Menyalurkan Santunan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya	216
C.	Hubungan Perusahaan Asuransi Lain dengan PT. Jasa Raharja (Persero) pada Korban/Ahli Waris Korban pada Kecelakaan yang Sama .....	249
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>268</b>
	<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>280</b>



# KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM ASURANSI KECELAKAAN



Korban/ahli waris korban akibat kecelakaan lalu lintas berhak mendapat dana santunan. Sebagai wujud pertanggungjawaban, PT. Jasa Raharja (Persero) menghimpun dana melalui iuran dan sumbangan wajib. Dana yang terhimpun tersebut dapat dipergunakan sebagai dana santunan asuransi jasa raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Santunan asuransi disalurkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris korban berwujud uang tunai. Pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban/ahli waris korban, PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota Perjanjian kerjasama, sesuai Keputusan Bersama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan PT Jasa Raharja (Persero) No. Pol. : 18/IV/IV/2004 dan Nomor : SKEB/06/IV/2004. Dalam proses penentuan santunan, korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mempunyai hubungan hukum dengan asuransi lain menjadi kendala bagi korban. Namun demikian korban/ahli waris korban diberikan kesempatan untuk mengurus kepada asuransi yang lain dengan cara persyaratannya di legalisasi atau sebaliknya.

ISBN 978-602-8273-99-2



9 786028 273992